



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 167 TAHUN 2023  
TENTANG  
EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, perlu ditetapkan embarkasi dan debarkasi haji;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Embarkasi dan Debarkasi Haji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);  
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI.

- KESATU : Menetapkan Embarkasi dan Debarkasi Haji:  
a. Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Banda Aceh (BTJ) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Aceh;  
b. Bandara Internasional Kualanamu International Airport Medan (KNO) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara;



- c. Bandara Internasional Hang Nadim Batam (BTH) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jambi;
- d. Bandara Internasional Minangkabau International Airport Padang (PDG) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu;
- e. Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang (PLM) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung;
- f. Bandara Soekarno Hatta Internasional Airport (CGK) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Lampung, dan sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Depok, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya;
- g. Bandara Internasional Adisumarmo Solo (SOC) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- h. Bandara Internasional Juanda Surabaya (SUB) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- i. Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan (BPN) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Utara;
- j. Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarmasin (BDJ) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Bandara Internasional Hasanuddin Makassar (UPG) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat;
- l. Bandara Internasional Lombok (LOP) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- m. Bandara Internasional Kertajati (KJT) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat yaitu Kabupaten Cirebon, Kota

Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Sumedang.

- KEDUA : Pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji Reguler melalui embarkasi dan debarkasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2023 tentang Embarkasi dan Debarkasi Haji, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

^

YAQUT CHOLIL QOUMAS

